



P U T U S A N

Nomor : 715/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDIK BUDI ANARSIS**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 28 Pebruari 1979
Umur : 35 tahun
Jenis Kalamini : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Raya Sengguruh RT.013/RW.002, Kec.Kapanen,
Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **MOCH.AMIN ,SH,MHum.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di LBH "AISYIAH" JL.Gajayana No.28 B Kota Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 25 Nopember 2014 Nomor. 715/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 September 2014, No. SP.HAN/53/1X/2014/RESKOB, sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 September 2014, No. B-189/0.5.43.3/EUH.1/09/2014, sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 8 Nopember 2014

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Nopember 2014, No. PRINT-232/0.5.43.3/EUH.2/11/2014, sejak tanggal 6 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 17 Nopember 2014, No. 715/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 2 Desember 2014, No. 715/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 14 Februari 2015

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 715/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 17 Nopember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 27 Nopember 2014 nomor: B-2128/0.5.43/Ep.1/11/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 715/ Pid.Sus/2014/PN.Kpn tanggal 19 Nopember 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : DWI KURNIA,SH.,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS pada hari Selasa tgl. 09 September 2014 sekira jam 20.00 Wib di sebuah kamar di penginapan Sri Rejeki Karangates kec. Sumber-pucung kab. Malang.
- Bahwa Pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama anggota Reskoba Polres Malang, yaitu Didin Efendy dan R.Agnes Bayu A ;
- Bahwa Terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS di tangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr ARIF, pada hari Selasa tgl. 09 September 2014 sekira jam 17.30 Wib di tepi Jalan raya Ds Jenggolo kec. Kepanjen kab. Malang.
- Bahwa pada saat itu terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS beli sabu-sabu pada sdr. ARIF seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu. Pada saat itu yang menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa adalah sdr ARIF (DPO), namun uangnya masih hutang (terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS belum membayar shabu-shabu tersebut kepada sdr ARIF (DPO).
- Bahwa terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS pakai shabu-shabu sudah 2 (dua) bulan dan terdakwa menghisap shabu sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa cara terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS membeli shabu-shabu kepada sdr ARIF sbb ; awalnya terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS mendapat telepon dari sdr ARIF (no sdr ARIF selalu berubah) dan terdakwa menggunakan HP milik nya yaitu 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam kombinasi biru beserta dua Sim card nomor telpon : 082 234 029 118 dan 087 701 466 168 yang intinya sdr ARIF (DPO) menawari shabu-shabu kepada terdakwa. Apabila terdakwa butuh shabu-shabu. kemudian terdakwa dan sdr ARIF janji ketemu di suatu tempat, dan selanjutnya terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS bertransaksi shabu dengan sdr ARIF (DPO) ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Saksi 2 : DIDIN EFENDY,

- Bahwa pada saat menangkap terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS, saya mendapatkan barang bukti yang akhirnya kami sita berupa : Satu (1) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam dan satu unit HP merk Cross warna hitam kombinasi biru beserta dua sim card nomor telpon : 082 234 029 118 dan 087 701 466 168 ;
- Bahwa setelah saya berhasil menyita barang bukti tsb selanjutnya saya menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa Dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya
- Bahwa terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS beli shabu-shabu kepada sdr ARIF sudah 3 (tiga) kali ini.
- Bahwa terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS tidak punya telpon sdr ARIF, karena nomernya selalu berubah sehingga terdakwa tidak menyimpan nomer telponnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Saksi 3 : R.AGNES BAYU A,

- Bahwa posisi barang bukti tersebut sbb : Satu (1) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam waktu itu di pegang dengan tangan kiri terdakwa dan di jatuhkan ke lantai (kemudian ditutupi dengan kaki terdakwa). Sedangkan satu unit HP merk Cross warna hitam kombinasi biru beserta dua sim card nomor telpon : 082 234 029 118 dan 087 701 466 168 berada diatas tempat tidur di kamar penginapan tersebut
- Bahwa Sdr ARIF tidak berhasil di tangkap.
- Bahwa pada saat beli shabu — shabu kepada sdr ARIF (DPO) terdakwa sendirian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki menyimpan, menguasai narkotika Gol I jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa menyimpan , memiliki shabu-shabu pada hari Selasa tgl. 09 September 2014 sekira jam 20.00 Wib di sebuah kamar di penginapan Sri Rejeki Karangates kec. Sumberpucung kab. Malang.
- Bahwa caranya terdakwa membeli shabu-shabu kepada sdr ARIF (DPO) yaitu terdakwa mendapat telepon dari sdr ARIF;
- Bahwa tujuannya terdakwa beli shabu untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti shabu tersebut yang disita oleh polisi saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa beli sabu-sabu pada sdr. ARIF sudah 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK ANARSIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),
Subsida : 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam
1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam kombinasi biru beserta 2 (dua) sim card nomor telepon 082234029118 dan 087701466168
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal kesatu pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur "Setiap Orang"

Unsur setiap orang merupakan suatu subyek hukum dari suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa DIDIK BUDI ANARSIS yang duduk dipersidangan telah mengakui jati dirinya, diperiksa dalam keadaan sehat walafiat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa.

Unsur ini dapatlah dibuktikan.

2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa hak diartikan dengan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan tanpa hak merupakan suatu arti bahwa tidak mempunyai kuasa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu, apalagi perbuatan tersebut melawan hukum atau melanggar aturan-aturan atau undang-undang yang ada. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi DWI KURNIA, SH, DIDIN EFENDI, R AGNES BAYU A, Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah kamar di Penginapan Sri Rejeki Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ditangkap oleh saksi DWI KURNIA, SH, saksi DIDIN EFENDI dan saksi R. AGNES BAYU A terdakwa ditangkap setelah sebelumnya membeli shabu-shabu dari ARIF (DPO) dan saat dilakukan penggeledahan sebuah kamar di Penginapan Sri Rejeki Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam pada saat itu dipegang dengan tangan kiri dan dijatuhkan di lantai kemudian ditutupi dengan kaki terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam kombinasi biru beserta 2 (dua) sim card nomor telepon 082234029118 dan 087701466168 berada di atas tempat tidur di kamar penginapan tersebut

Unsur ini dapatlah dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- ⇒ 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam
- ⇒ 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam kombinasi biru beserta 2 (dua) sim card nomor telepon 082234029118 dan 087701466168

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK BUDI ANARSIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik transparan dililit isolasi warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merek Cross warna hitam kombinasi biru beserta 2 (dua) simcard nomor telepon 082234029118 dan 087701466168Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **23 Desember 2014** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, SH** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **ARUNG WIMBAWAN, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **INDRASWARA HADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARWANTO, SH

RIYONO, SH.MH

Hakim Anggota,

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH

Panitera Pengganti,

ARUNG WIMBAWAN, SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)